

Tiga Kecamatan di Gayo Lues Memiliki Belanja Daerah di Atas Rp 2 Miliar, Pantan Cuaca Paling Rendah



Wakil Ketua I DPRK Gayo Lues, Ibnu Hasim.

SERAMBINNEWS.COM, BLANGKEJEREN - Kecamatan Pantan Cuaca di Kabupaten Gayo Lues (Galus) salah satu kecamatan dari sebelas kecamatan lainnya di kabupaten itu memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun anggaran 2021 tersebut untuk belanja daerah paling rendah dibandingkan dengan belanja daerah kecamatan lainnya.

Berdasarkan informasi yang perolehan Serambinews.com, Jumat (1/1/2021), dari sebelas kecamatan di kabupaten itu, tiga kecamatan mendapatkan alokasi APBK 2021 untuk belanja daerah di atas angka Rp 2 miliar lebih, sementara delapan kecamatan lainnya hanya memiliki APBK tahun anggaran 2021 ini hanya dibawah Rp 2 miliar atau Rp 1 miliar lebih.

Ketiga kecamatan yang mendapatkan dan memperoleh APBK terbesar dan tertinggi yakni di atas Rp 2 Miliar tersebut yakni Kecamatan Terangun memiliki APBK tahun anggaran 2021 itu yakni mencapai Rp 2.100.136.461, disusul Kecamatan Blangkejeren Rp 2.042.031.844, dan Kecamatan Dabun Gelang sebesar Rp 2.039.203.076.

Selanjutnya APBK untuk delapan kecamatan lainnya masing-masing yakni Kecamatan Putri Betung Rp 1.993.939.619, kemudian Kecamatan Blangpegayon Rp 1.957.865.801, APBK Blangjerango Rp 1.936.847.3080, Kecamatan Kutapanjang Rp 1.894.052.316, Kecamatan Rikit Gaib Rp 1.879.432.064, Kecamatan Pining Rp 1.643.063.464, Kecamatan Tripe Jaya Rp 1.625.737.159, dan terakhir Kecamatan Pantan Cuaca Rp 1.445.135.104.

Wakil Ketua DPRK Gayo Lues, Ibnu Hasim, kepada Serambinews.com, Jumat (1/1/2021) mengatakan, secara umum dari rancangan umum APBK 2021 yang diusulkan sebelumnya di

usulkan dari Pemkab Gayo Lues ke Gubernur Aceh tidak ada pengurangan maupun penambahan sama sekali dari sebelum evaluasi dan setelah dievaluasi untuk disahkan.

Ibnu Hasim mengatakan, APBK 2021 untuk Gayo Lues setelah dievaluasi dan disahkan tersebut yakni pendapatan daerah Rp 883.135.037.134, selanjutnya untuk rincian belanja daerah Rp 901.135.037.134, dan pembiayaan yakni penerimaan pembiayaan Rp 18.000.000.000.

"Untuk belanja daerah Kabupaten Gayos Lues sebesar Rp Rp 901.135.037.134 pada tahun anggaran 2021 tersebut untuk 49 unit satuan kerja perangkat kabupaten itu, dari yang diusulkan sebelumnya tidak ada penambahan maupun pengurangan sama sekali," sebutnya.

Sumber :

Jumat, 1 Januari 2021 16:59, <https://aceh.tribunnews.com/2021/01/01/tiga-kecamatan-di-gayo-lues-memiliki-belanja-daerah-di-atas-rp-2-miliar-pantan-cuaca-paling-rendah>.

Catatan:

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

1. Pasal 2

(1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
- b. prinsip penyusunan APBD;
- c. kebijakan penyusunan APBD;
- d. teknis penyusunan APBD; dan
- e. hal khusus lainnya.

(2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Pasal 3

(1) Dokumen penganggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dituangkan dalam format yang terdiri atas:

- a. kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;

- b. rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - d. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
 - e. perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - f. rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
 - g. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD; dan
 - h. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD.
- (2) Format dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Pasal 4

- (1) Penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melampirkan hasil pemetaan program dan kegiatan.
- (3) Hasil pemetaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- (4) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.